

LEGAL REFORM DELIK CONTEMPT OF COURT DALAM RUU KUHP 2019

I Made Wirya Darma¹

Abstract

Article 281 letter c of the latest draft of the 2019 Criminal Code Draft states that everyone unlawfully records, publishes directly, or permits publication of anything that could affect the impartiality of judges in a court sentenced to a maximum of 1 year in prison. Other actions that fall into the contempt of court category are being disrespectful towards judges or trials or attacking the integrity or impartiality of judges in court hearings. Likewise with the provisions of Article 282 of the 2019 Criminal Code Bill, there are two types of criminal acts that threaten advocates in the article. First, enter into an agreement with the opposing client if he knows or rightly suspects that the act could harm the client's interests. Second, influencing clerks, surrogates, bailiffs, witnesses, interpreters, investigators, public prosecutors, or judges in a case, with or without compensation. Someone can be considered violating if they meet the contempt of court offense, namely; (a) does not comply with court orders or judges' decisions issued for the benefit of the judicial process; (b) being disrespectful towards judges or trials or attacking the integrity or impartiality of judges in court hearings; (c) and illegally record, publish directly, or allow to be published anything that could affect the impartiality of the judge in a court of law. The editorial of the article needs to be clarified, for example related to what is meant by disrespectful actions or attacking the integrity of judges so as not to cause multiple interpretations in its application. So there is the potential for criminalization of those who criticize or broadcast information, thus affecting the independence of judges. There is concern that the contempt of court article or contempt of the court in the Criminal Code Bill has the potential to become a rubber article. The offense contempt of court is already regulated in the Criminal Code, but the concept of the contempt of court in the Criminal Code Bill has a different interpretation which is even more targeted at judicial critics.

Keywords: contempt of court; criminal law; legal reform

Abstrak

Pasal 281 huruf c draf terbaru RUU KUHP 2019 menyatakan, setiap orang secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan dipidana penjara paling lama 1 tahun. Tindakan lain yang masuk dalam kategori *contempt of court* yakni bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 282 RUU KUHP 2019, ada dua jenis tindak pidana yang mengancam advokat di pasal tersebut. Pertama, mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien jika mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan kliennya. Kedua, mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara, dengan atau tanpa imbalan. Seseorang bisa dianggap melanggar bila memenuhi delik *contempt of court*, yakni; (a) tidak mematuhi perintah pengadilan atau penetapan hakim yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; (b) bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; (c) dan secara melawan hukum merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan. Redaksional dari pasal tersebut perlu diperjelas, misalnya terkait dengan apa yang dimaksud tindakan tidak hormat atau menyerang integritas hakim sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Sehingga ada potensi kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang mengkritik atau menyiarkan informasi, sehingga memengaruhi independensi hakim. Muncul kekhawatiran pasal *contempt of court* atau penghinaan terhadap pengadilan dalam RUU KUHP berpotensi jadi pasal karet. Delik *contempt of court* memang sudah diatur dalam KUHP, namun konsep *contempt of court* dalam RUU KUHP memiliki tafsir berbeda yang justru lebih menyoroti pengkritik peradilan.

Kata kunci: *contempt of court*; hukum pidana; legal reform

Pendahuluan

Pasal 282 RUU KUHP 2019, ada dua jenis tindak pidana yang mengancam advokat di pasal tersebut. Pertama, mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien jika mengetahui

¹ Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali 80224 | dedukdd81@gmail.com.

atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan kliennya. Kedua, mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara, dengan atau tanpa imbalan.

Advokat bukan satu-satunya profesi yang dapat terancam. Kalangan jurnalis juga bisa terancam jika mempublikasikan tanpa izin berita persidangan. Orang yang memperbolehkan publikasi bisa bernasib sama. Dengan kata lain, banyak subjek hukum yang terimbas jika pasal-pasal mengenai *contempt of court* dalam RUU KUHP disahkan. Masih banyak rumusan RUU KUHP, khususnya pasal-pasal *contempt of court*, yang kalimatnya kurang jelas. Beberapa kata kunci dalam rumusan justru tak memiliki definisi yang jelas. Ketiadaan definisi yang jelas dapat berdampak pada penafsiran yang berbeda di kalangan penegak hukum. Perbedaan penafsiran dapat menimbulkan masalah dalam praktik. Contohnya, frasa “sidang pengadilan” dalam Pasal 281 RUU KUHP, disebutkan sidang pengadilan adalah proses persidangan atau pejabat-pejabat yang terlibat dalam proses persidangan, misalnya panitera, advokat, dan penuntut umum. Penjelasan ini dapat diartikan bahwa sidang pengadilan dalam RUU KUHP lebih dikualifikasi sebagai perkara pidana bukan untuk perkara Perdata, TUN, agama, atau hubungan industrial, dan kasus kepailitan. Pertanyaannya, apakah perbuatan pidana yang dimaksud dalam Pasal 281 hanya berlaku untuk sidang perkara pidana?²

Contoh lain adalah frasa “perintah pengadilan”, KUHP dan perundang-undangan lebih mengenai penetapan atau putusan pengadilan. Lantas, apa yang dimaksud dengan perintah pengadilan? Apakah perintah pengadilan yang dimaksud adalah putusan atau penetapan pengadilan yang dikenal dalam UU Kekuasaan Kehakiman atau UU Mahkamah Agung, atau diluar dari putusan atau penetapan pengadilan?. Jika perintah pengadilan dimaksud bukan putusan atau penetapan pengadilan, tetapi terkait jadwal persidangan, tata tertib persidangan, dan hal-hal teknis di persidangan, maka seyogyanya perintah pengadilan tersebut berlaku untuk semua pihak, termasuk di dalamnya majelis hakim. Jika pengadilan memerintahkan dalam undangan harus mulai sidang pukul 10.00 WIB, maka siapapun yang melanggar perintah itu dapat dimintai tanggung jawab pidana.

Begitu pula dengan rumusan “bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan”. Ketentuan tersebut, bersikap tidak hormat bukan hanya terhadap hakim melainkan juga terhadap persidangan, sehingga sikap tersebut ditujukan kepada siapa saja termasuk hakim, penuntut umum, penasehat hukum, panitera, dan semua pihak di dalam ruang sidang.

Kejadian-kejadian mengenai pelecehan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*) tidak diberikan sanksi hukum mengingat belum ada aturan yang secara khusus mengatur tentang pranata *Contempt of Court*, sehingga mendorong semakin luas tuntutan untuk mewujudkan aturan tentang secara sistematis dan tersendiri serta untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang berwibawa dan bebas dari berbagai tekanan ancaman dan berbagai tindakan yang dapat menyerang kehormatan suatu peradilan.

Sejak lama persoalan *contempt of court* menjadi wacana menarik bagi kalangan hukum. Silang pendapat tentang apa dan bagaimana sebenarnya *contempt of court* serta dapatkah berbagai perbuatan yang terjadi di Indonesia yang dinilai merendahkan lembaga pengadilan

² Adrian Pratama Taher, *Pasal Contempt of Court Dalam RKUHP Bisa Kriminalisasi Wartawan*, September 2019, diakses pada <https://tirto.id/pasal-contempt-of-court-dalam-rkuhp-bisa-kriminalisasi-wartawan-ehnD>.

termasuk hakimnya dapat diterapkan tindak pidana *contempt of court*. Persoalannya adalah karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita atau dalam perundang-undangan pidana lainnya tidak disebutkan secara eksplisit tentang adanya tindak pidana ini. Hal ini dapat dipahami karena istilah *contempt of court* ini berasal dari sistem *common law*.³

Namun, jika terminologi ini tidak dikenal dalam sistem *civil law* seperti yang dianut oleh negara kita, maka timbul pertanyaan apakah benar hukum pidana kita sama sekali tidak mengatur atau pengaturannya yang tidak eksplisit seperti dalam sistem *common law*. Apakah tidak ada sama sekali konsep dalam hukum pidana kita untuk memberikan perlindungan bagi kemandirian pengadilan termasuk kebebasan hakim di dalamnya. Sementara Konstitusi (UUD 1945), jelas secara tegas menyebutkan tentang dijaminnya kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh apapun. Upaya penanggulangan *contempt of court* selama dilakukan oleh kepolisian dengan empat cara. Pertama sosialisasi, koordinasi dengan Polri dalam rangka pengamanan, laporan ke kepolisian jika ada unsur pidana, dan mengoptimalkan *criminal justice system* (represif). Jika dirasa tidak kondusif atau akan memancing keributan, maka kepolisian menyarankan kepada hakim agar persidangan untuk ditunda. Selama demi kepentingan hukum, dan bukan demi kepentingan pihak lain apalagi polisi.⁴ Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah bagaimanakah *legal reform* delik *contempt of court* dalam RUU KUHP 2019?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif.⁵ Teknik pengumpulan bahan hukum sesuai dengan tahap penelitian di atas yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang terdiri dari penelusuran terhadap dokumen terhadap instrumen-instrumen hukum nasional, peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung mengenai ketentuan delik *contempt of court* dalam RUU KUHP 2019, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Konsep Pembaharuan Hukum *Contempt of Court*

Selain mengkritisi aspek substansi hukum terkait kriminalisasi atau payung hukum bagi pengadilan dan aparaturnya dari perbuatan *contempt of court*, majelis hakim juga mengkritisi perhatian negara terhadap keamanan pengadilan terutama dalam hal pengadaan tenaga pengamanan yang memadai dari segi jumlah dan kualitas yang notabene masih belum layak (memadai).

Adanya undang-undang khusus tentang *contempt of court* ini merupakan sebuah konsekuensi dari konstruksi perlindungan dan penegakan independensi kekuasaan kehakiman. Undang-undang khusus ini mengatur kekhususan tindak pidana dan sanksi pidana tersendiri serta hukum acara atau mekanisme pemeriksaan peradilannya yang

³ Ida Keumala Jeumpa, 2014, *Contempt Of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 62, Th.XVI (April, 2014), pp.147-176.

⁴ Anita Afriana, 2018, *Contempt of Court : Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 3, November 2018, DOI : 10.25216/JHP.7.3.2018.441-458.

⁵ Elvinda Rima Harlizal, *Penegakan Hukum Illegal Fishing*, Mimbar Keadilan Volume 13 Nomor 1 Februari 2020 – Juli 2020.

berbeda dari KUHP maupun KUHPA. Dalam konteks ini cukup urgen dan relevan keberadaan undang-undang *contempt of court* bagi sistem hukum dan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2015-2019 telah memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang *Contempt of Court* sebagai salah satu prioritasnya. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.⁶

Pengaturan mengenai *contempt of court* di Indonesia saat ini masih diatur secara terpisah di dalam peraturan perundang-undangan pidana. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan hukum dalam melindungi martabat dan kehormatan badan peradilan yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Perbuatan *contempt of court* tersebut bersifat kontradiktif dengan tujuan peradilan yang bersih serta berwibawa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jiwa dan semangat yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, butir 4 alinea ke-4 merupakan pandangan dan istilah mengenai *contempt of court* untuk pertama kalinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia saat ini terdapat beberapa pengaturan yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk dari *contempt of court*, terdapat dalam KUHP Indonesia yang pasalnya masih tersebar secara parsial, yaitu dalam Pasal 207, Pasal 210 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 212, Pasal 216 ayat (1), Pasal 217, Pasal 220 dan Pasal 317, Pasal 221 dan Pasal 223, Pasal 224, Pasal 231 dan 232 serta Pasal 233, Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 316, Pasal 393 bis, Pasal 420, dan Pasal 522.⁷

Klasifikasi perbuatan *contempt of court* bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, dan dapat dilakukan di dalam ruang pengadilan ataupun dilakukan di luar ruang pengadilan. Yurisprudensi telah menunjukkan bahwa siapa saja yang hadir di persidangan dapat melakukan perbuatan *contempt of court*. Apabila dikelompokkan secara khusus yang menentukan adanya perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang diklasifikasikan sebagai *contempt of court*, maka bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam pengertian Tindak Pidana *Contempt of court* meliputi:

a. *Sub Judice Rule*

Suatu usaha berupa perbuatan atau sikap yang ditunjukkan ataupun pernyataan secara lisan sebagai usaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan

⁶ M. Kholil, Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume I, Nomor 1 Agustus 2018.

Bandingkan dengan masalah pertanggungjawaban pidana terhadap suatu tindak pidana terkait dengan pemberian delegasi kewenangan merupakan suatu masalah yang menarik untuk dikaji dalam hubungannya dengan persoalan keadilan. Persoalan ini menjadi menarik karena terkadang orang yang memberikan delegasi kewenangan tidak dibebani pertanggungjawaban pidana yang timbul dari pendelegasian wewenang tersebut. Sementara pihak yang diberikan delegasi kewenangan justru dibebani pertanggungjawaban pidana, padahal apa yang dikerjakan atau dilakukan itu hanyalah sebagai konsekuensi dari delegasi dari pemberi wewenang. Model pertanggungjawaban pidana yang demikian terkesan menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum, Kornelia Melansari D. Lewokeda, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019.

⁷ Sutanto Nugroho, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, 2017, *Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Noor 2, Tahun 2017, 7.

merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *contempt of court*. Karena akibatnya dapat merintangai ataupun merugikan jalannya peradilan baik dalam proses persidangan maupun objektifitas dari suatu putusan yang diputuskan oleh hakim.

b. *Misbehaving in Court*

Tidak berkelakuan baik dalam persidangan, atau bertingkah laku tidak sopan, tercela dan tidak pantas dalam persidangan pengadilan merupakan salah satu bentuk dari klasifikasi *contempt of court* yang lebih dipusatkan pada pelanggaran yang dilakukan di dalam ruang pengadilan yang merupakan "*contempt in facie*". Bahwa perbuatan berupa isyarat ataupun ucapan yang merintangai ataupun mengadakan obstruksi terhadap jalannya dari proses persidangan dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*.

c. *Disobeying a Court Order*

Perbuatan tidak mematuhi atau tidak mentaati perintah pengadilan merupakan salah satu bentuk dan unsur dari *contempt of court* yang mengalami perkembangan dalam pengertiannya. Sebagai contoh yang memidanakan seseorang dalam perkara pidana karena tidak memberikan keterangan kesaksian sebagaimana mestinya, atau tidak memberikan keterangan tentang kebenaran pembuktian. Perbuatan tersebut dapat dijatuhkan pidana apabila hakim mempunyai keyakinan bahwa ada maksud dan upaya untuk menyesatkan pengadilan.

d. *Obstructing Justice*

Bentuk dan klasifikasi *contempt of court* yang berupa obstruksi peradilan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan dampak memutarbalikkan atau mengacaukan suatu proses peradilan untuk menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan. Namun, pengertian dari *obstructing justice* perlu dibedakan dalam persoalan perbuatan yang dilakukan di dalam ruang pengadilan yang sebagai salah satu bentuk pula dari *contempt of court*, yaitu *misbaheving in court*. Dilihat dari perbuatannya *obstructing justice* yang menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan unsurnya adalah mengurangi kebaikan dari suatu proses peradilan dan tantangan yang berbentuk secara langsung.

e. *Scandalizing the court*

Perbuatan membuat skandal dalam pengadilan serta menyerang integritas dan impartialitas pengadilan merupakan bentuk *contempt of court* yang dapat dilakukan di luar pengadilan. Karena meliputi pernyataan yang mengandung kata-kata penyalahgunaan ataupun ucapan yang mengandung penghinaan. Tujuan dari bentuk perlindungan terhadap perbuatan *scandalizing the court* adalah untuk mengadakan perlindungan reputasi peradilan itu sendiri, dan menganjurkan suatu kepercayaan umum pada institusi peradilan. Pengertian yang lebih luas bahwa "*contempt*" tersebut tidak dimaksudkan untuk melindungi sensitivitas pribadi dari hakim, melainkan citra yang *respectable* dari sistem keadilan dan peradilan itu sendiri. Maka serangan sebagai *scandalizing the court* yang diadakan haruslah ditujukan terhadap hakim yang sedang menjalankan tugasnya di peradilan. Perlu diperhatikan bahwa bentuk ini dimaksudkan tidak untuk melarang kritik-kritik mengenai putusan yang dijatuhkan hakim ataupun mengenai jalannya proses peradilan, melainkan untuk melindungi kewibawaan lembaga

peradilan dan reputasi seorang hakim sebagai tempat mencari keadilan yang perlu dihormati bersama.

Pasal Curang Dalam RUU KUHP

Pasal 282 RUU KUHP menyebutkan “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang”. Dalam ketentuan tersebut, kata “curang” tidak didefinisikan secara jelas, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Bagaimana jika Advokat tersebut dalam melakukan pekerjaan secara tidak curang?. Jika tidak ada definisi curang dalam ketentuan ini, maka tindakan-tindakan advokat di dalam atau di luar persidangan dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh penegak hukum atau pihak-pihak yang lain. Misalnya mendiskusikan substansi perkara di media televisi atau ditulis di media cetak, dengan maksud untuk meyakinkan publik dan bila dimungkinkan Majelis Hakim dalam perkara tersebut. Hal ini berhubungan erat dengan tugas Advokat untuk meyakinkan Majelis Hakim, sehingga advokat akan melakukan upaya kreatif yang legal untuk mempengaruhi Majelis Hakim bahwa pembelaannya layak untuk dikabulkan/diterima.⁸

Pengaturan delik *contempt of court* khususnya yang ditujukan terhadap tindakan-tindakan yang terkait dengan isu-isu integritas hakim. Tindakan yang dilarang dalam konteks *contempt of court* semestinya harus dibatasi hanya terhadap tindakan-tindakan yang bersifat menghalang-halangi dan mengakibatkan proses persidangan tidak berjalan. Beberapa bentuk tindakan tersebut misalnya intimidasi, ancaman kekerasan, atau tindakan kekerasan yang ditujukan kepada hakim terkait penetapan dan putusan hakim, bukan soal isu integritasnya. Selain itu, batasan-batasan terhadap yang dimaksud dengan “tidak hormat” dan menyerang integritas” pada poin b dan c pun juga tidak jelas, apakah penilaian atau komentar-komentar kritis misalnya juga termasuk didalamnya. Lalu poin c pun juga tidak jelas memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan “segala sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim” dan siapa yang menentukan bahwa sesuatu itu bisa mempengaruhi hakim. Ketidakjelasan dalam mengatur batasan-batasan untuk menentukan sejauh mana tindakan seseorang memenuhi rumusan pasal tersebut pada undang-undang akan mengakibatkan delik *contempt of court* dalam RKUHP ini menjadi pasal karet.⁹

Berdasarkan yurisprudensi siapapun yang hadir dalam persidangan sebenarnya dapat menjadi pelaku *contempt of court*. Untuk itu baik para pihak dalam perkara perdata atau terdakwa, jaksa dalam perkara pidana; advokat, saksi, polisi, pejabat/petugas pengadilan; jurnalis dan pengunjung sidang, juri/*lay judges* (dalam *common law system*) dapat menjadi pelaku *contempt of court*. Menyerang atau mengancam siapapun yang ada dipersidangan merupakan perbuatan yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap independensi proses peradilan. Meski begitu, sejumlah dampak positif dengan adanya pengaturan ini, pengaturan *contempt of court* memberikan kepastian perlindungan hukum bagi hakim dan aparaturnya; menjaga norma tingkah laku dan wibawa dari pengadilan, serta menjadi dasar

⁸ Moh Dani Pratama Huzaeni, *Sasar Sejumlah Profesi, Aturan Contempt of Court Dalam RUU KUHP Perlu Diperjelas*, Sabtu 21 September 2019, diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d85938b13318/sasar-sejumlah-profesi--aturan-contempt-of-court-dalam-ruu-kuhp-perlu-diperjelas/>

⁹ *Pasal Karet Contempt of Court Dalam RKUHP: Ancaman Baru Reformasi Peradilan dan Demokrasi*, <https://icjr.or.id/pasal-karet-contempt-of-court-dalam-rkuhp-ancaman-baru-reformasi-peradilan-dan-demokrasi/>.

hukum untuk penegakkan kewibawaan pengadilan dan independensi pengadilan dari *trial by the press* dan media sosial. Hanya saja, dikhawatirkan rumusan dalam RUU KUHP tersebut dijalankan secara kaku, sehingga tidak mampu menampung bentuk-bentuk penghinaan terhadap pengadilan lainnya. Selain itu, dapat menjadi delik yang multitafsir (tidak *lex certa* dan *lex stricta*) dikaitkan dengan perlindungan profesi advokat yang dijamin keberadaannya oleh UU Advokat, mengancam kebebasan berpendapat, dan membatasi arus informasi di era digital yang secara *de facto* sulit terbendung.

Pasal 281 huruf c RUU KUHP juga mengancam jurnalis dan media massa. Rumusannya begini: "Dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II setiap orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan". Izin pengadilan bisa menimbulkan masalah bukan hanya bagi jurnalis tetapi juga pengadilan. Bagi pengadilan, misalnya, akan sangat merepotkan jika banyak orang tak hanya jurnalis yang ingin mempublikasikan proses persidangan, baik di media massa maupun publikasi di media sosial. Siapa yang akan memberikan izin (ketua sidang, humas pengadilan, atau ketua pengadilan), dan bagaimana mekanisme izinnya (lisan atau tertulis). Merujuk Pasal 217 KUHP, yang memiliki kewenangan pada saat sidang berlangsung adalah Ketua Sidang Pengadilan.

Bagi jurnalis, ada masalah pertanggungjawaban yang harus disinkronkan antara RUU KUHP dan UU Pers. Dalam banyak media, jurnalis tak bertanggung jawab secara hukum atas tulisannya karena sudah ada penanggung jawab (umumnya pemimpin redaksi). Tetapi yang tak kalah penting adalah pertanyaan tentang makna "publikasi" dalam RUU KUHP: apakah hanya media massa pers, atau termasuk juga media sosial.

Selain itu mengenai ruang lingkup *contempt of court*, dalam rumusan Pasal 281 huruf c hanya menyebut "saat sidang pengadilan berlangsung". Ini dapat berarti pemberitaan perkara pada tahap penyidikan dan pra penuntutan tak dapat dikualifikasi sebagai *contempt of court*. Pertanyaannya, jika wartawan menulis berita atau jika televisi menyiarkan berdasarkan penjelasan advokat di luar sidang, apakah itu termasuk *contempt of court* jika hakim atau pengadilan merasa berita itu mengandung celaan ke pengadilan?" Ketentuan *contempt of court* sebenarnya sudah lama digagas, dalam penjelasan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sudah eksplisit menyebutkan pentingnya UU *Contempt of Court*. Cuma, hingga kini Undang-Undang dimaksud belum selesai sehingga ketentuannya dimasukkan lebih dahulu ke dalam RUU KUHP. UU No. 14 Tahun 1985 menyebutkan aturan *contempt of court* penting untuk "dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan".

Ada beragam jenis perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai *contempt of court*, antara lain: berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan, tidak mentaati perintah-perintah pengadilan, menyerang integritas dan imparialitas pengadilan, menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan, dan perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi.

Pengaturan delik *contempt of court* khususnya yang ditujukan terhadap tindakan-

tindakan yang terkait dengan isu-isu integritas hakim. Tindakan yang dilarang dalam konteks *contempt of court* semestinya harus dibatasi hanya terhadap tindakan-tindakan yang bersifat menghalang-halangi dan mengakibatkan proses persidangan tidak berjalan. Beberapa bentuk tindakan tersebut misalnya intimidasi, ancaman kekerasan, atau tindakan kekerasan yang ditujukan kepada hakim oleh terkait penetapan dan putusan hakim, bukan soal isu integritasnya.

Substansi *contempt of court* dalam RUU KUHP, nampak jelas ketentuan tersebut diberlakukan kepada masyarakat di luar aparat penegak hukum. RUU KUHP belum mengatur bagaimana jika penegak hukum di lingkungan peradilan seperti hakim, penyidik, dan penyidik melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, kewibawaan, dan/atau kehormatan lembaga peradilan. Ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sudah sangat memadai, namun tidak dapat dipungkiri penegak hukum juga berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merendahkan kehormatan dan kewibawaan lembaga peradilan, sehingga sudah selayaknya ketentuan *contempt of court* berlaku juga bagi aparat penegak hukum.¹⁰ Agar wibawa pengadilan dapat dijaga dan tidak ditekan oleh berbagai pihak sehingga ada kemandirian bagi seorang hakim. Bahkan terkesan lembaga yang diberi kewenangan untuk menjaga harkat dan martabat hakim pun turut berperan memberikan opini yang negatif terhadap lembaga peradilan. Apakah bagi mereka dapat diberikan sanksi pidana? Menurut hemat penulis, hukum berlaku untuk siapa saja sehingga bagi merekapun dapat dikenai sanksi pidana. Sehubungan dengan banyaknya kasus penghinaan dalam persidangan, kekuasaan kehakiman perlu mendapat perlindungan dari segala bentuk tindakan yang dapat merendahkan kewibawaan lembaga penyelenggara kekuasaan tersebut, baik secara institusi maupun personal. Dalam konteks ini, diperlukan suatu aturan hukum untuk melindungi institusi tersebut dari segala bentuk perbuatan yang dapat merendahkan kewibawaannya. Aturan hukum yang ada saat ini belum cukup mengakomodasi semua jenis penghinaan dalam persidangan.

Delik Contempt Of Court

Proyeksi dalam prakteknya, delik *contempt of court* tersebut rentan memicu banyak kasus-kasus yang semestinya tidak perlu masuk ranah pidana. Pasal tersebut akan dengan mudah menysasar akademisi, pers/media, hingga kelompok masyarakat sipil yang berusaha menyuarakan penilaiannya terhadap hakim atau pengadilan yang dianggap tidak imparial. Padahal, menyuarakan pendapat terhadap tindakan penguasa, dalam hal ini termasuk juga hakim atau pengadilan, dalam dunia demokrasi merupakan hal yang biasa. Antara pengkritik dengan hakim atau pengadilan tersebut pun tidak ada relasi kuasa yang cukup kuat hingga mampu mengubah integritas hakim. Hakim yang secara independen mengadili perkara, tidak akan terganggu dengan kritikan yang sekeras apapun disuarakan, kecuali seperti telah disebutkan di atas dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau melawan hukum, yang mana sudah diatur dalam pidana lain dalam undang-undang di Indonesia. Oleh karenanya, seyogyanya delik pasal 281 RUU KUHP tersebut tidak perlu diatur dan dihapus dalam RUU KUHP dan ketentuan mengenai delik *contempt of court* khususnya ditujukan terhadap tindakan-tindakan yang terkait dengan isu-isu integritas hakim sebagaimana dirumuskan

¹⁰ Artaji, Anita, Elis Rusmiati, Efa Laela Fakhriah dan Sherly Ayuna Putri, 2018, *Eksistensi Pranata Contempt Of Court Dalam Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.4, Nomor 2.

dalam draf RUU KUHP saat ini. Selain terindikasi pasal karet, penilaian kritis terhadap proses peradilan juga tidak layak untuk dimasukkan dalam ranah pidana, hal ini untuk menjamin berjalannya reformasi peradilan yang masih banyak membutuhkan perhatian masyarakat khususnya terkait integritas hakim, serta menjamin kebebasan berekspresi dalam sebuah negara demokrasi.

Ketentuan-ketentuan *contempt of court* haruslah dibuat dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada di dalam KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya kasus-kasus yang terjadi di negara Indonesia yang menimbulkan keributan antar pihak baik dari pihak di dalam peradilan maupun di luar peradilan, seperti kasus yang terjadi di Indonesia yang sangat mempengaruhi kinerja hakim. Berdasarkan uraian tersebut maka ada dua aspek yang penting yang menjadi objek pengaturan *Contempt Of Court* yaitu Internal lembaga peradilan dan eksternal lembaga peradilan. Adapun yang berkaitan dengan internal lembaga peradilan adalah orang-orang yang menggerakkan lembaga peradilan, proses kegiatan daripada lembaga peradilan, dan hasil dari proses kegiatan lembaga peradilan.¹¹

Terkait dengan aspek internal lembaga peradilan ini maka *contempt of court* mengatur sikap setiap orang secara individual atau secara berkelompok terhadap kewibawaan, martabat, dan kemandirian lembaga peradilan. Setiap orang tersebut tidak hanya terbatas pada pencari keadilan, terdakwa, penasehat hukum, saksi, pers atau orang yang hadir dalam persidangan, tetapi juga mencakup aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim.

Keinginan mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan atau *contempt of court* ini dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan untuk melindungi hakim semata sebagai salah satu pihak yang paling berperan dalam proses peradilan. Kalangan ini berpendapat bahwa keinginan mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan ini merupakan reaksi atas kritik yang mengemukakan terhadap peradilan dan pejabat peradilan, dima kritik ini ditanggapi oleh pejabat peradilan dengan "kemarahan". Padahal, kritikan dari kalangan ini didasari oleh bobroknya peradilan dan pejabat peradilan di Indonesia, dimana menurut kalangan ini sampai saat inipun tidak ada perbaikan yang mendasar yang dilakukan untuk memperbaiki bobroknya peradilan dan pejabat peradilan ini.¹²

Adanya ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan dilatarbelakangi oleh situasi semakin merosotnya wibawa pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari jalannya persidangan. Dalam kasus yang menarik perhatian masyarakat, gedung pengadilan hampir dapat dipastikan penuh dengan pengunjung yang tidak jarang menimbulkan kegaduhan di ruang sidang dengan bersorak atau bertepuk tangan, yang tentunya akan mengganggu jalannya persidangan, atau pada suatu saat muncul gerombolan massa yang berdemonstrasi

¹¹ Dimas Abimayu, Erna Dewi dan Eko Rahardjo, 2017, *Analisis Kebijakan Formulasi Tentang Perbuatan Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Poenale : Jurnal Bagian Hukum Pidana, P-ISSN 2338-7386, Vol. 5, No. 3, 5-6 dan Tomy Michael, *Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019.

¹² Syarifah Masthura, 2011, *Kajian Yuridis Terhadap Contempt Of Court di Depan Pengadilan (Studi Di Depan Pengadilan Negeri Medan)*, Jurnal Mercatoria, Vol.4 No. 2 Tahun 2011.

menuntut diberhentikannya proses persidangan.

Di samping itu, sering juga terjadi pengacara yang meninggalkan ataupun mengintrupsi dengan keras keputusan hakim dan terdakwa yang menyerang hakim akibat tidak puas dengan putusan hakim. Di luar persidangan, pemberitaan besar-besaran terhadap satu kasus atau kritikan-kritikan yang disampaikan secara terbuka melalui media massa sering kali terjadi dan tidak jarang pula pers mengeluarkan pemberitaan ataupun pernyataan-pernyataan yang menimbulkan situasi ataupun kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Dampak dari pemberitaan tersebut adalah adanya kesan bahwa seseorang yang diajukan ke depan pengadilan seolah-olah ia bersalah walaupun proses persidangan itu sendiri belum selesai. Tak jarang terlihat pula pemandangan “pertengkaran” seorang penasehat hukum dengan ketua majelis hakim yang diakhiri dengan pengusiran penasehat hukum tersebut dari ruang persidangan.

Kesimpulan

Pengaturan delik *contempt of court* khususnya yang ditujukan terhadap tindakan-tindakan yang terkait dengan isu-isu integritas hakim. Tindakan yang dilarang dalam konteks *contempt of court* semestinya harus dibatasi hanya terhadap tindakan-tindakan yang bersifat menghalang-halangi dan mengakibatkan proses persidangan tidak berjalan. Beberapa bentuk tindakan tersebut misalnya intimidasi, ancaman kekerasan, atau tindakan kekerasan yang ditujukan kepada hakim oleh terkait penepatan dan putusan hakim, bukan soal isu integritasnya.

Pentingnya pembaharuan hukum pidana khususnya berkaitan dengan *contempt of court* ini agar diatur secara tersendiri dalam UU *Contempt of Court*, agar dapat diketahui bagaimana karakteristik delik *contempt of court* yang dapat dikenakan sanksi pidana dan bukan saja terbatas pada sidang pengadilan pidana melainkan terhadap ruang lingkup peradilan untuk kasus-kasus yang bersifat privat.

Daftar Pustaka

- Adrian Pratama Taher, *Pasal Contempt of Court Dalam RKUHP Bisa Kriminalisasi Wartawan*, September 2019, diakses pada <https://tirto.id/pasal-contempt-of-court-dalam-rkuhp-bisa-kriminalisasi-wartawan-ehnd>.
- Anita Afriana, 2018, *Contempt of Court : Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 3, November 2018, DOI : 10.252-16/JHP.7.3.2018.441-458.
- Artaji, Anita, Elis Rusmiati, Efa Laela Fakhriah dan Sherly Ayuna Putri, 2018, *Eksistensi Pranata Con-tempt Of Court Dalam Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.4, Nomor 2.
- Dimas Abimayu, Erna Dewi dan Eko Rahardjo, 2017, *Analisis Kebijakan Formulasi Tentang Perbuatan Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana, P-ISSN 2338-7386, Vol. 5, No. 3, 5-6.
- Elvinda Rima Harlizal, *Penegakan Hukum Illegal Fishing*, Mimbar Keadilan Volume 13 Nomor 1 Februari 2020 – Juli 2020.
- Ida Keumala Jeumpa, 2014, *Contempt Of Court : Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 62, Th.XVI (April, 2014), pp.147-176. Anita Afriana, 2018, *Contempt of Court: Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 3, November 2018, DOI : 10.25216/JHP-7.3.2018.441-458.

Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, *Mimbar Keadilan* Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 - Januari 2019.

M. Kholil, *Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume I, Nomor 1 Agustus 2018.

Moh Dani Pratama Huzaeni, *Sasar Sejumlah Profesi, Aturan Contempt of Court Dalam RUU KUHP Perlu Diperjelas*, Sabtu 21 September 2019, diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/-lt5d85938b13318/sasar-sejumlah-profesi--aturan-contempt-of-court-dalam-ruu-kuhp-perlu-diperjelas/>

Pasal Karet Contempt of Court Dalam RKUHP : Ancaman Baru Reformasi Peradilan dan Demokrasi, <https://icjr.or.id/pasal-karet-contempt-of-court-dalam-rkuhp-ancaman-baru-reformasi-peradilan-dan-demokrasi/>.

Sutanto Nugroho, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, 2017, *Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Noor 2, Tahun 2017, 7.

Syarifah Masthura, 2011, *Kajian Yuridis Terhadap Contempt Of Court di Depan Pengadilan (Studi Di Depan Pengadilan Negeri Medan)*, *Jurnal Mercatoria*, Vol.4 No. 2 Tahun 2011.

Tomy Michael, *Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019.